

# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 10 TAHUN 2011

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TANGGAMUS,

### Menimbang

- a. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah disusun dengan mempertimbangkan beban tugas, kemampuan keuangan daerah, luas wilayah kerja dan kebijakan daerah;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Pringsewu yang merupakan bagian dari Kabupaten Tanggamus dan dengan adanya perkembangan kebutuhan organisasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masuk dalam Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupeten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 33);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

#### **BUPATI TANGGAMUS**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupeten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 32 diubah, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 18a dan angka 18b, angka 25 dan angka 30 dihapus, selanjutnya diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26A dan diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27A sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
- 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

- 12. Lembaga Teknis adalah Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Badan.
- 14. Kepala Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Inspektur.
- 15. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Satuan.
- 16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Kantor Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Kantor.
- 17. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Direktur.
- 18. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
- 18a Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
- 18b Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Inspektur Pembantu Wilayah.
- 19. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kabupaten Tanggamus .
- 20. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 21. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.

- 24. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
- 25. Dihapus
- 26. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tanggamus.
- 26a. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus.
- 27. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
- 27a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus.
- 28. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus.
- 29. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tanggamus
- 30. dihapus
- 31. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- 32. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- 33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas Badan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Kabupaten Tanggamus.
- 34. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d, huruf i dan huruf k dihapus, diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, selanjutnya diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f1, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.

- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - d. dihapus;
  - e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - e1. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Inspektorat Kabupaten;
  - f1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. Kantor Ketahanan Pangan;
  - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - i. dihapus;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. dihapus; dan
  - 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung.
- 3. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus.
- 4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA, diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C dan Pasal 22D, yang berbunyi sebagai berikut:

# "BAB VIIA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### "Pasal 22A

Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### "Pasal 22B

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat .

Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22B, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengelolaan administratif; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## "Pasal 22D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif.
    - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader.
  - d. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
    - 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
  - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pekon, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pekon.
    - 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA, diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C dan Pasal 26D, yang berbunyi sebagai berikut:

# "BAB VIII A KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## "Pasal 26A

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### "Pasal 26B

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

## "Pasal 27B

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26B, menyelengarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi

### "Pasal 38D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional.
- e. Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
  - d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
  - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan pasal 38 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.

#### " Pasal 40

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, menyelengarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

#### "Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Operasi.
  - d. Seksi Bin Trantib.
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 9. Ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 dihapus.

## PASAL II

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 08 Agustus 2011

BUPATI TANGGAMUS,

dto

**BAMBANG KURNIAWAN** 

Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 08 Agustus 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

**GUNAWAN TARWIN WIYATNA** 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS


NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 08 Agustus 2011



**BUPATI TANGGAMUS,** 

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS


NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 08 Agustus 2011



BUPATI TANGGAMUS,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS


NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 08 Agustus 2011



BUPATI TANGGAMUS,

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 08 Agustus 2011



BUPATI TANGGAMUS,